

**PERLINDUNGAN HUKUM PETANI PENGGARAP DALAM PENGUASAAN  
TANAH HGU PTPN II YANG TELAH BERAKHIR MASA BERLAKUNYA**

M Ilham Akbar Lemmy<sup>1</sup>, Rahmat Ramadhani<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Lemmyilham29@gmail.com

**ABSTRAK**

Meningkatnya jumlah penduduk secara tidak langsung mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Maka kebutuhan pembangunan juga untuk pemukiman dan kebutuhan tanah kepentingan lain dan saat itu tanah yang tersedia jumlahnya mulai terasa sangat terbatas. Kondisi ini dapat memicu meningkatnya konflik/Sengketa pertanahan seperti penguasaan tanah tanpa hak, penggarapan tanah liar, dan tumpang tindihnya penggunaan lahan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang didukung oleh data primer berupa wawancara dengan narasumber, adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan yang diambil dari literatur seperti jurnal, Undang-Undang, Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa tidak ada dasar hukum yang pasti menjamin memberikan perlindungan kepada lahan 26 Ha yang dikuasai oleh petani. Dan BUMN selaku pemilik aset tanah yang sudah dikeluarkan dari HGU melalui SK BPN segera mencoret tanah tersebut sebagai aset BUMN, sehingga tanah tersebut dapat di distribusikan untuk segera dimanfaatkan guna kepentingan orang banyak.

**Kata Kunci:** HGU, Petani Penggarap, BPN, Konflik, Agraria

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Tanah merupakan kebutuhan pokok manusia, yang dalam kehidupan manusia mempunyai arti sangat penting, karena sebagian besar dari kehidupan manusia salah satunya bergantung pada keberadaan dan kepemilikan hak atas tanah. Tidak saja sebagai tempat bermukim, tempat untuk bertani, tetapi tanah juga dapat juga dipakai sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman perbankan (Fajaruddin, 2017). Setiap manusia memerlukan tanah untuk kehidupan sehari-hari, bahkan pada saat matipun manusia masih memerlukan tanah. Meningkatnya jumlah penduduk secara tidak langsung mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Di samping meningkatnya kebutuhan pembangunan juga untuk pemukiman dan kebutuhan tanah kepentingan lain, dan saat itu tanah yang tersedia jumlahnya mulai terasa sangat terbatas terbatas (dalam arti tidak bertambah) (Rahmat Ramadhani, 2021).

Masyarakat agraria yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dalam penerapan pemberian hak atas tanah akan berpegang teguh pada UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang mengusul pada pasal 33 UUD 1945. Kesiapan dari struktur hukum yang ada dengan kompetensi dan jumlah sumber daya yang terbatas akan menjadikan pelaksanaan

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan

<sup>2</sup>Staf Pengajar Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan

dilapangan tumpang tindih dan tidak ada kepastian hukum, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang pasti dan sesuai dengan ketepatan serta ketentuan dari tujuan dibentuknya suatu hukum (Rahmat Ramadhani, 2018). Dengan kondisi seperti ini maka besar kemungkinan akan terjadi penindasan terhadap kaum petani yang selama ini sudah terpinggirkan dan akan semakin memburuk karena ketiadaan lahan berani dan tidak memiliki keahlian khusus apabila hendak terlibat sebagai tenaga kerja dalam bidang usaha agraria yang dilaksanakan oleh investor/pemodal.

Tanah memiliki fungsi yang luas bagi manusia. Mulai dari kehidupan manusia yang berasal dari tanah, tumbuh dan berkembang serta beraktivitas di atas tanah sampai dengan dikuburnya manusia ke dalam tanah dalam rangka memenuhi janjinya kepada sang pencipta (Rahmat Ramadhani, 2019). Demikian besar manfaat tanah bagi manusia, sehingga kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan peran dan fungsi hak atas tanah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*. Berdasarkan hal tersebut dijelaskan dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim *“Nabi Muhammad SAW bersabda, Barangsiapa merampas hak orang lain, bahkan jika satu inci tanah akan ditempatkan hingga tujuh bencana bumi”*. (HR. Bukhari dan Muslim).

Di samping meningkatnya kebutuhan pembangunan juga untuk pemukiman dan kebutuhan tanah kepentingan lain, dan saat itu tanah yang tersedia jumlahnya mulai terasa sangat terbatas terbatas (dalam arti tidak bertambah). Kondisi ini dapat memicu meningkatnya konflik/ Sengketa pertanahan seperti penguasaan tanah tanpa hak, penggarapan tanah liar, dan tumpang tindihnya penggunaan lahan (Muhammad Yamin, 2018).

Terjadi krisis jika di atas tanah tersebut telah ada (re)klaim dan penggarapan oleh masyarakat sehingga menimbulkan sengketa, konflik, bahkan perkara pertanahan sehingga dirasa perlu diketahui bagaimana perlindungan hukum yang di dapatkan oleh petani penggarap tanah garapan HGU yang telah berakhir masa berlakunya. Suatu krisis yang menggambarkan kondisi kebutuhan masyarakat akan tanah dan kronisnya ketidakadilan agraria di wilayah tersebut. Kenyataan di atas menjadi gambaran dari apa yang terjadi, di tanah bekas Hak Guna Usaha Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara PTPN II dengan sekitar 5.873,06 hektare yang masih terus menimbulkan konflik. Bekas HGU PTPN II ini tersebar di Deli serdang, Serdang Bedagai dan Langkat, Sumatera Utara (M. Nazir Salim, 2016).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana status yuridis tanah Hak Guna Usaha Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II di Sumatera Utara yang telah berakhir masa berlaku nya?
2. Bagaimana status hak atas tanah milik Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II setelah berakhirnya masa berlaku Hak Guna Usaha yang dikuasai petani penggarap?

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap petani penggarap dalam penguasaan tanah Hak Guna Usaha Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II yang telah berakhir masa berlakunya?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang di dukung oleh data primer, adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan yang diambil dari literatur seperti jurnal, Undang-Undang, dan karya tulis lainnya. Bagir Manan menyatakan bahwa Penelitian normatif akan mencoba menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, Eka N.A.M, 2020). Mengambil istilah Dworkin penelitian macam ini juga disebut sebagai penelitian doctrinal (Eka N.A.M. Sihombing, 2020), dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis (Ida Hanifah, dkk, 2014).

Sumber data yang digunakan dalam riset dengan tata cara pendekatan yuridis normatif merupakan informasi primer, dimana informasi primer informasi yang diperoleh lewat riset lapangan wawancara dengan pihak-pihak terpaut serta memakai informasi skunder selaku referensi, yang terdiri dari data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an (Al-Ahzaab 33 : 7- 9, Ash-Shaaffat 37:11, Ath-Thalaaq 65:12) dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan rujukan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diletiti (Ida Hanifah, dkk, 2014).

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat langsung yang dilakukan kepada kepala desa Sigara-Gara, kelompok tani Sigara-Gara II. Data Sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

Bahan hukum primer yang mengikat yang dari peraturan perundang- undangan yang berlaku atau ketentuan- ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu hingga bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria, PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.11 tahun 2016, Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1999, PP No. 14 tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan, PP No. 143 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan

Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara I, PP No. 29 tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi, PP No. 30 tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara, PP No. 44 tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), PP No. 7 tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan II Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II, Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.<sup>3</sup> Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, Internet dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: pertama Studi Lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian adalah kepada kepala desa Sigara-Gara, kelompok tani Sigara-Gara II, PTPN II dan Guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian, kedua Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu; *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*libarary research*) yang diakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif.<sup>5</sup> Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Status Yuridis Tanah Hak Guna Usaha Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II Di Sumatera Utara Yang Telah Berakhir Masa Berlakunya

Tanah aset PTPN II secara historis semula berasal dari konsensi (*Acta van concessie*) pada tahun 1870 yang ditandatangani oleh Sultan Deli dan didaftar di kantor residen, tercatat dikuasai dan dipergunakan untuk perkebunan tembakau Deli oleh *NV. Verenigde Deli Maatschappij (VDM)*, seluas 250.000 Ha yang lokasinya berada

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 21

<sup>4</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 32.

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman 22

diantara Sungai Ular di Kabupaten Deli Serdang sampai Sungai Wampu di Kabupaten Langkat. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 31 Desember 1958 di undangkan sebuah aturan yaitu Undang-Undang No. 86 tahun 1958 tentang Nasional Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, maka termasuk NV. VDM dinasionalisasi oleh Pemerintah dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas negara Republik Indonesia.

Terhadap status tanahnya terjadi perubahan setelah di undangkan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (UUPA) Pasal II Ketentuan-ketentuan Konversi yang berbunyi:

*(1) Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan, land erinbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai tersebut dalam pasal 21.*

*(2) Hak-hak tersebut dalam ayat (1) kepunyaan orang asing, warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai yang dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) menjadi hak guna usaha atau hak guna bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya, sebagai yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.*

Pada pokoknya pasal diatas menjelaskan bahwa tanah-tanah yang berstatus Hak Konsensi dan Hak *erfpacht* dikonversi menjadi HGU. Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria Nomor 24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 telah diberikan HGU kepada PPN Tembakau Deli atas tanah seluas 59.000 Ha dari tanah eks. Konsesi yang semula seluas 250.000 Ha, sisa tanah seluas 181.000 Ha yang termasuk di dalamnya 125.000 Ha yang sebelumnya sudah dikeluarkan berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri No. Agr/12/5/14/1951 selanjutnya menjadi objek *landreform* dan di distribusikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Distribusi tanah perkebunan PTPN II (yang berasal dari eks PTP IX dan eks PTP II) merupakan kebijakan pemerintah untuk mengakomodasi penggarapan rakyat diatas tanah perkebunan. Pengeluaran tanah PTPN II dan pendistribusian nya dapat diuraikan dari masing-masing kebun eks PTP IX dan eks PTP II sebagai berikut:

1. Terhadap tanah eks PTP IX, eks PPN Tembakau Deli eks konsesi VDM awalnya seluas 250.000 Ha, kemudian dilakukan pengurangan secara bertahap. Dalam hal ini terhadap tanah/aset PTPN II eks PTP IX pada tahap keenam diatas, pada tahun 1997 dimohonkan perpanjangan HGU atas tanah seluas 43.241,34 Ha (54 kebun). Berdasarkan SK Kepala BPN No. 42,43 dan 44/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002 dan No. 10/HGU/BPN/2004 tanggal 6 Februari 2004, diberikan HGU PTPN II eks PTP IX seluas 37.881,558 Ha dan seluas 5.359,782 Ha dikeluarkan dari HGU PTPN II.
2. Sedangkan terhadap tanah/aset PTPN II eks PTP II pada tahun 1997 juga secara



bersamaan dimohonkan perpanjangan HGU nya atas tanah seluas 18.973,57 Ha (12 kebun).

3. Berdasarkan SK Kepala BPN No. 42, 43, dan 44/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002 dan No. 10/HGU/BPN/2004 tanggal 6 Februari 2004 diberikan HGU PTPN II eks PTP II seluas 18.460,292 Ha dan seluas 513 Ha dikeluarkan dari HGU PTPN II

Jika digabungkan maka tanah PTPN II (gabungan dari aset eks PTP IX dan PTP II) yang dimohonkan perpanjangan HGU-nya pada tahun 1997 adalah seluas 62.214,91 Ha terdiri dari:

1. Seluas 43.241,34 Ha berasal dari eks PTP IX (54 kebun)
2. Seluas 18.973,57 Ha berasal dari PTP II (12 kebun) Tanah yang dikeluarkan dari HGU PTPN II tersebut diatas ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Penyebab dikeluarkan nya tanah seluas 5.873,06 Ha tersebut berdasarkan usulan dari Panitia B Plus disebabkan adanya:
  - a) Tuntutan dari rakyat (terdapat dasar yang kuat) seluas 1.377,12 Ha
  - b) Garapan yang dilakukan oleh masyarakat (penguasaan secara fisik) seluas 546,12 Ha
  - c) Perumahan pensiunan karyawan, seluas 558,35 Ha
  - d) Terkena Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dan ada dikuasai rakyat seluas 2.641,47 Ha
  - e) Penghargaan masyarakat adat etnis Melayu, seluas 450,00 Ha
  - f) Pengembangan kampus USU (Status nya sudah menjadi Hak Pakai) seluas 300,00 Ha.

Pihak PTPN II baik yang status HGU maupun eks HGU masih sebagai aset Negara yang dikelolanya dan terdaftar dalam aktiva Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagian besar aset Negara tersebut berstatus HGU berdasarkan SK Kepala BPN No 42, 43 dan 44/HGU/BPN/2002 dan No. 10/HGU/BPN/2004 dan sebagian ada yang dikeluarkan dari HGU, sekalipun telah ditetapkan sebagai tanah Negara, tetapi aset tanah Negara barulah dapat dialihkan kepada pihak ketiga apabila ada izin pelepasan aset atau pencoretan aset dari Menteri BUMN.

Sehingga tanah eks HGU PTPN II seluas 5.873,06 yang sudah dikeluarkan dari status HGU berdasarkan SK Kepala BPN No. 42, 43 dan 44/HGU/BPN 2002 dan No. 10/HGU/BPN/2004 menjadi tidak jelas dan menimbulkan masalah menyebabkan Gubernur Sumatera Utara sendiri tidak dapat melakukan pendistribusian tanah karena Menteri Negara BUMN sendiri belum melakukan izin pelepasan aset sehingga status tanah tersebut masih dalam status-quo.

### **B. Status Hak Atas Tanah Milik Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II Setelah Berakhirnya Masa Berlaku Hak Guna Usaha Yang Dikuasai Petani Penggarap**

Kelompok Tani Sigara-gara II Desa Sigara-Gara menguasai lahan pertanian seluas 23 Ha. Menurut pemaparan dari kelompok tani Sigara-Gara II bahwa lahan

tersebut tidak pernah dijual atau dipergunakan selain daripada pemanfaatan oleh petani seluruhnya dan ditanami tanaman ubi, jagung, dll sehingga menurutnya dengan begitu tidak ada mafia tanah yang menguasai dan menjual tanah sembarangan agar terhindar dari pertikaian/konflik. Disadari sungguh bahwa ketika pertikaian-pertikaian itu terjadi, sudah tentu tidak dapat didiamkan atau dibiarkan untuk berlanjut, tetapi diperlukan upaya ke arah penyelesaian secara damai (Mirsa Astuti, 2021).

Status hak atas tanah di lahan seluas 23 Ha. tersebut juga tidak memiliki alas hak SK Camat karena menurut pemaparannya, pihak camat tidak akan bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi sengketa baik dengan pihak PTPN II maupun dengan masyarakat lainnya, sehingga para petani hanya beralaskan diketahui oleh Kepala desa Sigara-Gara.

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Dalam Penguasaan Tanah Hak Guna Usaha Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II Yang Telah Berakhir Masa Berlakunya**

Sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, dan atau persepsi antara orang per orang atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu atau status keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, pemilikan, dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu. Sengketa dapat terjadi antar individu, antar individu dengan kelompok, dan antar kelompok dengan kelompok (Dedy Ilham Perdana, 2015).

Menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN), ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa, diantara nya persediaan tanah terbatas, sedangkan kebutuhan pendudukan akan tanah terus meningkat, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, pembangunan, pemanfaatan tanah, tanah terlantar, resesi ekonomi, pluralisme hukum tanah dimasa kolonial, persepsi dan kesadaran “hukum” masyarakat terhadap penguasaan dan pemilikan tanah, inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam penyelesaian masalah, reformasi, kelalaian petugas dalam proses pemberian dan pendaftaran hak atas tanah, sistem peradilan, lemahnya sistem administasi pertanahan dan tidak terurusnya tanah-tanah aset instansi pemerintahan (Layyin Mahfiana, 2013).

Ketidakjelasan status tanah yang sudah berakhir masa HGU nya menyebabkan banyak terjadinya konflik agraria yang terus-terusan timbul di masyarakat baik secara horizontal antara masyarakat dengan masyarakat lainnya atau secara vertikal antara masyarakat dengan perusahaan jelas terlihat dari tabel diatas walaupun hanya setengah dari 30 titik konflik agraria di Sumatera Utara, Kemudian dalam hal ini pihak petani Sigara-Gara telah memperjuangkan tanahnya sejak tahun 1952, tetapi sampai pada lahirnya UU Darurat No. 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat yang kala itu menjadi semangat baru bagi petani penggarap belum juga ada perubahan yang berarti terkait status tanah di desa Sigara-Gara pada kelompok tani Sigara-Gara II yang diketuai oleh pak Kameng, padahal di dalam UU darurat tersebut adalah upaya dari pemerintah kala itu dalam menyelesaikan persoalan

konflik agraria tetapi tidak berjalan baik dalam Implementasinya sehingga masalah yang timbul saat itu tidak terselesaikan.

Permasalahan lahan eks HGU milik PTPN II seluas 5.872.06 Ha memuncak kembali dua tahun sebelum HGU areal PTPN II habis yang seharusnya berakhir pada tahun 1999/2000, tepatnya tahun 1997 menjadi momentum kelompok tani Sigara-Gara II dengan beberapa kelompok tani lainnya yang memperjuangkan tanahnya kembali melakukan upaya dalam mamperjuangkan status hak atas tanahnya dengan melakukan tuntutan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap areal yang dimohonkan perpanjangan HGU-nya. Untuk mengatasi masalah tersebut kemudian lahirlah sebuah tim pembentukan dari Gubernur Sumatera Utara yang bernama Panitia B Plus sesuai SK No. 593.4/065.K/2000 pada tanggal 11 Februari tahun 2000 dan dirubah sesuai SK No. 593.4/2060/K 2000 tertanggal 17 Mei tahun 2000 hingga sampai saat ini.

Petani Penggarap mengajukan tuntutan/klaim dan melakukan penggarapan terhadap tanah/aset PTPN II yang sudag habis masa berlakunya, sebagian dari tuntutan/klaim yang diajukan tersebut ada yang dikabulkan oleh panitia B Plus tahun 2000 dan telah dituangkan dalam SK Kepala BPN No. 42, 43, dan 44/HGU/BPN/2002 dan No. 10/HGU/BPN/2004 dengan mengeluarkan tanah Hak Guna Usaha PTPN II seluas 5. 873,06.

Dengan maksud penyelesaian sengketa yang ditetapkan diluar dari pada pengadilan menggunakan prinsip yang mengandung kesukarelaan dari para pihak yang bersengketa (Faisal Riza & Rachmad Abduh, 2018). Dengan meningkatnya tuntutan dari masyarakat /kelompok masyarakat, maka Gubernur Sumatera mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 593.4/065/K/2000 pada tanggal 11 Februari 2000 jo. No. 593.4/2060/K tahun 2000 tanggal 17 Mei 2000 tentang Panitia Penyelesaian Perpanjangan HGU PTPN II dan Penyelesaian Masalah Tuntutan/Garapan Rakyat Atas Areal PTPN II maka Panitia B Plus melakukan (Ngadimin, 2017): Melakukan proses pengkajian dan rekomendasi perpanjangan Hak Guna Usaha yang diajukan ole PTPN II atas areal yang bersih dari tuntutan/garapan rakyat.

### **1. Melakukan penelitian atas setiap tuntutan/garapan yang ada di atas tanah yang dimohon**

Sesuai dengan hasil penelitian Panitia B Plus, Gubernur Sumatera Utara menyampaikan surat kepada BPN RI sesuai surat No. 593/5302 tanggal 25 Juli 2002 untuk merekomendasikan areal HGU PTPN II seluas  $\pm$  5.873,06 Ha termasuk areal tanah kelompok tani Sigara-Gara II di desa Sigara-Gara tidak diberikan HGU nya dan diusulkan untuk dapat ditetapkan statusnya sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan pengaturan, penguasaan dan penggunaannya diatur oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian keluar SK BPN RI Nomor 42, 43, dan 44 / HGU/ BPN/2002. dan SK No. 10/HGU/BPN/2004 yang pada intinya menerangkan sebagai berikut (Ngadimin, 2017):

- a. Surat Keputusan BPN RI yang intinya Penolakan Perpanjangan HGU atas lahan PTPN II seluas 5.873, 068 Ha. Yang berada di Kabupaten Deli Sedang, Langkat dan



kota Binjai.

- b. Selanjutnya tanah-tanah perkebunan yang tidak di perpanjang tersebut akan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan menyerahkan pengaturan/penguasaan, pemilikan, pemamfaatan dan penggunaan tanah tersebut kepada Gubernur Provinsi Sumatra Utara dan selanjutnya diproses sesuai ketentuan dan perUndang-Undangan yang berlaku setelah memperoleh ijin pelepasan aset dari Menteri yang berwenang

Sehingga hemat penulis, bahwa tidak ada dasar hukum yang pasti menjamin memberikan perlindungan hak atas tanah kepada lahan 26 ha yang dikuasai oleh petani desa Sigara-Gara II, juga UU Darurat No. 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat yang awalnya dirasa dapat menyelesaikan semua tuntutan hak kelak hanya menjadi janji-janji yang tidak dapat dipenuhi, ditambah lagi status hak atas tanah yang sudah diberhentikan perpanjangan HGU nya berdasarkan SK BPN RI Nomor 42, 43, dan 44 / HGU/ BPN/2002. dan SK No. 10/HGU/BPN/2004 tidak memiliki kejelasan karena BUMN RI yang dalam hal ini selaku menteri yang berwenang memberikan izin pelepasan aset, belum juga melakukan pelepasan aset yang pada akhirnya sampai saat ini tidak menemukan titik terang dalam upaya menyelesaikan konflik agraria.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Keseluruhan terdapat 5.873,06 Ha tanah yang dikeluarkan dari HGU PTPN II atau tidak diperpanjang berdasarkan usulan oleh panitia B Plus berdasarkan SK Kepala BPN No 42, 43 dan 44/HGU/BPN/2002 dan No. 10/HGU/BPN/2004, yang mana sekalipun telah ditetapkan sebagai tanah tersebut sebagai tanah Negara, tetapi aset tanah Negara barulah dapat dialihkan kepada pihak ketiga apabila ada izin pelepasan aset atau pencoretan aset dari Menteri BUMN, karena tanah tersebut masih berada dalam inventaris aset milik BUMN sehingga status tanahnya masih berstatus milik inventaris BUMN. Kelompok Tani Sigara-gara II Desa Sigara-Gara menguasai lahan pertanian seluas 23 Ha, yang mana status hak atas tanah tersebut merupakan tuntutan dari masyarakat dan bagian dari 5.873, 06 Ha tanah yang dikeluarkan statusnya dari HGU oleh BPN melalui Surat Keputusan sehingga tanah tersebut tetap masih dimiliki oleh BUMN. Tidak ada dasar hukum yang pasti menjamin memberikan perlindungan hak atas tanah kepada lahan 26 ha yang dikuasai oleh petani desa Sigara-Gara II, juga UU Darurat No. 8 Tahun 1954 yang awalnya dirasa dapat menyelesaikan semua tuntutan hak kelak hanya menjadi janji-janji yang tidak dapat dipenuhi, ditambah lagi status hak atas tanah yang sudah diberhentikan perpanjangan HGU nya berdasarkan SK BPN RI Nomor 42, 43, dan 44 / HGU/ BPN/2002. dan SK No. 10/HGU/BPN/2004 tidak memiliki kejelasan karena BUMN RI yang dalam hal ini selaku menteri yang berwenang memberikan izin pelepasan aset, belum juga melakukan pelepasan aset yang pada akhirnya sampai saat ini tidak menemukan titik terang dalam upaya menyelesaikan konflik agraria

### **B. Saran**

Saran penulis mengenai status yuridis hak guna usaha PTPN II di Sumatera Utara yang sudah habis masa berlakunya adalah BUMN selaku pemilik aset tanah yang sudah dikeluarkan dari HGU melalui SK BPN, agar tidak terjadi tumpang tindih aturan antar instansi-instansi yang terkait sehingga tanah tersebut dapat didistribusikan untuk segera dimanfaatkan guna kepentingan orang banyak. Saran penulis mengenai status hak atas tanah PTPN II setelah berakhirnya masa berlaku Hak Guna Usaha yang dikuasai oleh petani penggarap adalah mempercepat kejelasan status hak atas tanah sehingga apa yang menjadi tuntutan rakyat terhadap tanah tersebut dapat diselesaikan, karena ketidakjelasan dan seakan acuhnya pemerintah menanggapi permasalahan tersebut menyebabkan banyak konflik baik vertikal dan horizontal di masyarakat, bahkan sudah banyak tanah/lahan kosong yang sudah dikuasai oleh mafia tanah dan diperjual belikan tanpa memiliki dasar yang jelas. Saran penulis mengenai perlindungan hukum terhadap petani penggarap selaku yang menguasai lahan tanah Hak Guna Usaha yang sudah tidak berlaku adalah seharusnya masyarakat melakukan pertemuan dengan pihak PTPN/BUMN guna menyelesaikan tuntutan dari masyarakat seluas 26 Ha atas dasar alasan hak UU darurat No. 8 tahun 1954, sehingga masyarakat memiliki dasar hukum yang jelas dan perlindungan hukum dalam menguasai lahan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Zainal Asikin. (2013). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh. Rajawali Pers,
- Astuti, Mirsa. (2021). Upaya Penyelesaian Damai Terhadap Pelanggaran Dan Kejahatan Kemanusiaan Pada Masa Konflik Bersenjata. *SiNTESa*, 1(1)
- Fajaruddin. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. *De Lega Lata*, 2(2)
- Hanifah, Ida, dkk. (2014). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Mahfiana, Layyin. (2013). Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Kodifikasi*, 7 (1)
- Marsudi, Edy. (2011). Identifikasi Sistem Kerjasama Petani Penggarap Dan Pemilik Tanah Dalam Kaitannya Dengan Pemerataan Pendapatan Petani Padi Sawah Beririgasi. *Agrisepe*, 12(1)
- Ngadimin. (2017). Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa/Konflik Areal Lahan Eks HGU PTPN II”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana, Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area, Medan
- Novianti, Desi. (2018). Kondisi Sosek Keluarga Petani Penggarap Desa Rawi Penengahan Lampung Selatan Tahun 2016. *Jurnal, FKIP Universitas Lampung*.
- Perdana, Dedy Ilham. (2015). Analisis Konflik Atau Sengketa Hak Kepemilikan Tanah Adat Betang Sangkuwu Di Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 1(1)
- Ramadhani, Rahmat. (2018). *Beda Nama Dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*. Pustaka Prima
- Ramadhani, Rahmat. (2019). Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1)
- Ramadhani, Rahmat. (2021). Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2 (1)
- Riza, Faisal & Rachmad Abduh. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Jurnal EduTech*, 4(1)

- Salim, M. Nazir. (2016). *Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang*. STPN Press
- Sihombing, Eka N.A.M. (2020). Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (The Implementation Of Artificial Intelligence Usage In Local Legislation Forming). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3)
- Syaputra, Muhammad Yusrizal Adi & Eka N.A.M. Sihombong. (2020). Relasi Sosial Dan Budaya Dengan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia (Relationship of Social and Cultural Aspects with Politics of Law on Direct Regional Head Election in Indonesia). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2)
- Yamin, Muhammad. (2018). Pendaftaran Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Tanah Dan Upaya Meminimalisir Konflik Pertanahan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(2)